

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2024
TANGGAL 25 OKTOBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

CONTOH PERHITUNGAN JUMLAH NETO JUAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

dalam dolar Amerika Serikat

TANGGAL	JUAL KE		BELI DARI		JUMLAH NETO JUAL DILUAR TRANSAKSI DENGAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK DAN BANK
	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal	
1-Okt-20XX	Nasabah A	140.000*	Nasabah B	120.000	20.000
2-Okt-20XX	Nasabah C	140.000*	Bank ABC	300.000**	140.000
4-Okt-20XX	KUPVA PQR	120.000**	Nasabah C	100.000	-100.000
8-Okt-20XX	Nasabah C	40.000	Nasabah D	40.000	-
9-Okt-20XX	Nasabah E	80.000	Nasabah F	120.000	-40.000
10-Okt-20XX	Nasabah G	220.000*	Nasabah H	20.000	200.000
12-Okt-20XX	Nasabah I	60.000	Nasabah J	50.000	10.000
15-Okt-20XX	Nasabah K	70.000	Nasabah L	20.000	50.000
16-Okt-20XX	Nasabah M	160.000*	Nasabah N	150.000	10.000
18-Okt-20XX	Nasabah O	320.000*	Nasabah P	200.000	120.000
22-Okt-20XX	Nasabah Q	70.000	Nasabah R	100.000	-30.000
23-Okt-20XX	Nasabah S	140.000*	Nasabah T	70.000	70.000
24-Okt-20XX	Nasabah U	80.000	Nasabah V	120.000	-40.000
29-Okt-20XX	Nasabah W	120.000*	Nasabah X	110.000	10.000
30-Okt-20XX	Nasabah Y	36.000	Nasabah Z	10.000	26.000
JUMLAH NETO JUAL DILUAR TRANSAKSI DENGAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK DAN BANK					446.000

*) Nasabah wajib melampirkan dokumen *Underlying* Transaksi.

**) Tidak termasuk dalam perhitungan jumlah neto jual.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

DESTRY DAMAYANTI